



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 3/ SB / 2023

T E N T A N G

PENETAPAN USUL PRAKARSA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA DAERAH
MENJADI PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.;
 - b. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 Januari 2023, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Komisi V telah menyampaikan Penjelasan terhadap usulan Ranperda tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat;
 - c. bahwa sesuai hasil kajian/harmonisasi dan pemantapan konsepsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah disesuaikan judulnya menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah dan disepakati menjadi Prakarsa DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemajuan dan pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1152);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1234);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat Dan Pelestarian Budaya Minangkabau (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 97);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Penjelasan oleh Komisi V sebagai Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 Januari 2023;
 2. Laporan Hasil harmonisasi Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 Januari 2023;
 3. Penyampaian pandangan, masukan dan tanggapan dari Fraksi-Fraksi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap penjelasan Pemrakarsa Ranperda tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 30 Januari 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui usul prakarsa Komisi V terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk dilanjutkan pada proses pembahasan, sesuai dengan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 30 Januari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua


S U P A R D I